



Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Minggu, 01 Juli 2018 08:00 WIB


Badan Publik



Langkah 1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (email). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.




Langkah 2. Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.



Saya catat dulu Pak datanya...



Langkah 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada Langkah 2.



Langkah 4. Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.



Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008
Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

Sumber: [Komisi Informasi Pusat](#)

Formulir Permohonan Informasi Publik [Klik Disini](#)

Halaman lainnya

- [Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi](#)

Export tanggal : Selasa, 23 Juli 2019 Pukul 06:10:32 WIB.

Exported Dari [<https://ppid.upnvj.ac.id/id/layanan-informasi-publik/tata-cara-permohonan-informasi-publik.html>]
